

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola pembangunan di daerah. Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumber daya manusia dalam melaksanakan otonomi daerah saling berinteraksi, dengan asumsi ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Badrudin, 2012:4).

Setiap usaha pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta masyarakat daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah yang dianut adalah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah merupakan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung pada kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima Pemerintah Daerah Kota Kupang mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Di antara beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya pendapatan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan jenisnya pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak, yakni 1) pajak kendaraan bermotor, 2) bea balik nama kendaraan bermotor, 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, 4) pajak air permukaan, dan 5) pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) jenis pajak, yakni: 1) pajak hotel, 2) pajak restoran, 3) pajak hiburan, 4) pajak reklame, 5) pajak penerangan jalan, 6) pajak mineral bukan logam dan batuan, 7) pajak parkir, 8) pajak air tanah, 9) pajak sarang burung walet, 10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Iklim usaha yang sehat dan kondusif mempunyai peranan penting dalam menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. Melalui iklim usaha yang sehat, berbagai jenis usaha di Kota Kupang memperoleh kesempatan dan intensif yang lebih besar untuk berkembang. Di Kota Kupang, pemerintah daerah terus memperbaiki iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memperbaiki birokrasi perizinan agar makin cepat dan tepat agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal usahanya di Kota Kupang. Perkembangan tersebut akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengurangan jumlah pengangguran dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dapat dilihat pada Kota Kupang semakin banyak pembangunan gedung untuk hotel, dan restoran yang seakan tak berhenti untuk berkembang. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjadi incaran bagi pengusaha NTT dan dari luar daerah ini untuk membuka usaha perhotelan dan restoran bagi para pendatang yang datang berwisata di Kota Kupang yang pastinya membutuhkan tempat penginapan dan ingin menikmati hidangan khas Kota Kupang, sehingga dengan berkembangnya usaha tersebut maka akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak hotel dan pajak restoran.

Usaha sektor jasa hiburan juga sedang berkembang karena cukup menarik minat para pecinta dunia hiburan di Kota Kupang ini. Buktinya, banyak para pengguna jasa (masyarakat) mengunjungi dan memadati tempat-tempat hiburan di Kota Kupang ini tanpa pandang bulu, dari status mahasiswa, pegawai negeri, aparat keamanan, pejabat, kontraktor, hingga pengusaha sekalipun. Dengan semakin berkembangnya tempat-tempat hiburan tersebut, maka akan semakin banyak pula pendapatan pajak daerah khususnya pajak hiburan yang akan diterima pemerintah daerah.

Seiring dengan pertumbuhan perusahaan atau industri di Kota Kupang, maka prospek pajak reklame cukup potensial untuk waktu yang akan datang. Dalam ilmu marketing ada bauran pemasaran yang dipakai sebagai instrumen kebijakan perusahaan. Salah satu bauran pemasaran tersebut adalah promosi yang terdiri iklan, reklame, dan promosi penjualan.

Dengan meningkatnya promosi, maka akan meningkatkan pula pendapatan pajak reklame pada pemerintah Kota Kupang.

Pajak lain yang juga dipungut oleh pemerintah Kota Kupang adalah pajak parkir. Lahan parkir yang dikenai pajak parkir di Kota Kupang hanya ada 1 saja yaitu area parkir Flobamora Mall. Oleh karena itu, dengan semakin banyaknya tempat-tempat baru yang dibuka dalam kawasan Flobamora Mall, maka akan semakin banyak tiket parkir yang terjual. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan pajak parkir pada pemerintah Kota Kupang.

Salah satu jenis pajak daerah lain yaitu Pajak Penerangan Jalan. Untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Tarif pajak dibedakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri. Adanya perbedaan ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Lain halnya dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebelum tahun 2009 hak pemungutan pajak BPHTB merupakan kewenangan dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan negara. Namun setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhitung 1 Januari 2011 pengelolaan pajak BPHTB

diserahkan dan menjadi wewenang sepenuhnya masing-masing kabupaten/kota. Oleh karena itu, pajak BPHTB menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota.

Berdasarkan data pra penelitian yang diperoleh, berikut data besaran realisasi pendapatan pajak daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2012.

Tabel 1.1

**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun Anggaran 2008-2012**

NO	SUMBER PAJAK DAERAH	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Hotel	1.115.942.764	1.921.407.174	2.097.769.918	2.619.562.437	3.617.254.144
2	Pajak Restoran	1.244.286.319	1.689.243.905	2.114.820.209	2.669.778.888	3.064.127.052
3	Pajak Hiburan	89.360.250	303.818.352	408.386.185	760.425.941	1.034.719.132
4	Pajak Reklame	574.804.848	582.575.852	819.134.369	940.458.832	1.179.185.453
5	Pajak Penerangan Jalan	6.407.897.575	7.007.421.685	7.126.376.254	9.619.193.820	15.656.339.389
6	Pajak Parkir	60.000.000	61.500.000	-	164.120.000	88.110.000
7	Pajak BPHTB	-	-	-	5.171.651.764	6.216.597.249
TOTAL		9.492.291.756	11.565.966.968	12.566.486.935	21.945.191.682	30.856.332.419

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2013

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, maka dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2008-2012 yakni, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mengalami kenaikan realisasi. Namun pada pendapatan pajak parkir tahun 2010 tidak terealisasi, tetapi pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp 164.120.000, sedangkan pada tahun 2012 realisasi pendapatan pajak parkir hanya sebesar Rp 88.110.000 saja. Lain halnya dengan

pendapatan pajak BPHTB, yang pada tahun 2008-2010 tidak terealisasi, karena pengelolaan BPHTB baru diserahkan dan menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Kupang terhitung 1 Januari 2011. Pada tahun 2011-2012 realisasi pendapatan pajak BPHTB mengalami kenaikan realisasi. Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Kupang, semua pajak memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dari sumber-sumber pendapatan pajak daerah tersebut akan diketahui manakah sumber yang akan termasuk dalam kategori sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang dalam pendapatan pajak daerah bagi pemerintah Kota Kupang.

Berdasarkan tabel di atas, maka perlu juga dilakukan estimasi pendapatan pajak daerah dalam rangka memperkirakan realisasi pendapatan dari pajak daerah Pemerintah Kota Kupang yang juga akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun yang akan datang. Karena pengembangan potensi pajak di Kota Kupang masih terbuka lebar terlihat dari pendapatan pajaknya selama empat tahun yaitu tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan, sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi dengan Menggunakan Analisis Tipologi Klassen dan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber pendapatan pajak daerah manakah yang akan menjadi sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan pajak daerah bagi pemerintah Kota Kupang dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen?
2. Bagaimana peta potensi pendapatan pajak daerah pada pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2012 setelah dikombinasikan dengan analisis Tipologi Klassen?
3. Seberapa besar potensi/perkembangan nilai sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2012?
4. Seberapa besar estimasi sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2020 dengan menggunakan teknik *Transformation Moving Average* (TMA)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang dikategorikan sebagai sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang dalam pendapatan pajak daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui peta potensi pendapatan pajak daerah pada pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2012 setelah dikombinasikan dengan analisis Tipologi Klassen.
3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi/perkembangan nilai sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2008-2012.
4. Untuk mengetahui besaran estimasi sumber pendapatan pajak daerah dan pendapatan pajak daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2020 dengan menggunakan teknik *Transformation Moving Average* (TMA).

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi Pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam menilai pengelolaan pendapatan pajak daerah pada tahun–tahun anggaran sebelumnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan pendapatan pajak daerah di tahun–tahun mendatang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak daerah.